



**P U T U S A N**

**No. 380 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIA ULFA, A.Md.Keb. binti H. JAELANI**, bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ SUDIN bin AMAQ SIHRUM**, bertempat tinggal di Dusun Glumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ MIFTAHUL JANNAH bin AMAQ AKMALUDIN**;
4. **LAQ YOK alias MULIAH binti AMAQ SAHAR**;
5. **HAJI ZULKAIB bin AMAQ SAHAR**;
6. **LAQ MOK alias UMAIYAH**;
7. **RAFI'I bin AMAQ SENAN**, No. 3 sampai dengan No. 7 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **HAJI HUSNI bin AMAQ SENAN**;
9. **SUHAEL bin HAJI JUAINI**;
10. **HAJI SUHAELI bin H. JUAINI**;
11. **HAERUL RIZAL, S.Pd. bin H. JUAINI**;
12. **HAJJAH SITI RUKIYAH binti H. AZHAR**;
13. **MISRIATI bin HAJI JUAINI**;
14. **JUAINI bin HAJI JUAINI**;
15. **INAQ TANAP**, No. 9 sampai dengan No. 15 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **TAMRIN, S.H.**, berkantor di Lendang Batu, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat-para turut Tergugat/para  
Pembanding;

m e l a w a n :

1. **INAQ SEHA** binti **AMAAQ BADAR**;
2. **INAQ ZURAITI** binti **AMAAQ BADAR**;
3. **AMAAQ KARTIMAN** bin **AMAAQ BADAR**;
4. **MUTTASIR** bin **AMAAQ BADAR**;
5. **AMAAQ HAURIAH** bin **AMAAQ BADAR**;
6. **AMAAQ HUZAEPAH** bin **AMAAQ BADAR**;
7. **MUKMININ** bin **AMAAQ BADAR**;
8. **AMAAQ RUKAIYAH** bin **AMAAQ WAHI**;
9. **AMAAQ MASRI** bin **AMAAQ WAHI**;
10. **INAQ TIMI** binti **AMAAQ WAHI**;
11. **MAHUSI** bin **AMAAQ SAHINI**;
12. **LAQ MAHSUN** binti **AMAAQ SAHINI**;
13. **SUNAR** bin **AMAAQ SAHINI**;
14. **RUSDIN** bin **AMAAQ SAHINI**;
15. **H. SURPAIN** bin **AMAAQ NUHUN**, No. 1 sampai dengan No. 15 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
16. **LAQ SUBUR** binti **AMAAQ NUHUN**;
17. **LAQ SAHARI** binti **AMAAQ NUHUN**, No. 16 dan No. 17 bertempat tinggal di Dusun Poron, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. **LAQ HALIMAH** binti **AMAAQ NUHUN**, bertempat tinggal di Dusun Tembeng, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
19. **LAQ USIN** binti **AMAAQ SAHAR**, bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
20. **LAQ REHAN** binti **AMAAQ REHAN**, bertempat tinggal di Dusun Mejoet, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
21. **AMAAQ SENUL** bin **AMAAQ REHAN**;
22. **HAELI** bin **AMAAQ REHAN**;
23. **JAELANI** bin **AMAAQ REHAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24. TAKIM bin AMAQ REHAN;**

**25. LIA binti AMAQ REHAN,** No. 21 sampai dengan No. 25 bertempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**26. LAQ WARNA bin AMAQ JOHANI;**

**27. LOQ ZOCHARAH bin AMAQ SAHRUL;**

**28. LAQ HAMISI binti AMAQ SAEP,** No. 26 sampai dengan No. 28 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**29. INAQ SENAH binti AMAQ SALEH,** bertempat tinggal di Paok Lombok, Desa Persiapan Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**30. LAQ TIRAH binti AMAQ SALEH,** bertempat tinggal di Dusun Gotong Royong, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**31. LOQ ZAINAL bin H. AMID;**

**32. LAQ ANTI binti H. AMID;**

**33. LOQ ASRAI binti H. AMID;**

**34. LAQ PAT binti H. AMID;**

**35. LOQ JUN bin H. JUAINI;**

**36. JULEHA binti H. JUAINI;**

**37. AMAQ MARIHUN bin AMAQ ADAM;**

**38. MIHNUN binti H. JUAINI,** No. 31 sampai dengan No. 38 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**39. HAERUM bin AMAQ ADAM,** bertempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**40. LAQ MARNI binti AMAQ ADAM;**

**41. LAQ BERDI binti AMAQ ADAM;**

**42. AMAQ NASRUDDIN bin AMAQ RABIAH;**

**43. INAQ INAH binti AMAQ RABIAH,** No. 40 sampai dengan No. 43 bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**44. LOQ PATIS bin AMAQ SENAH;**

**45. LOQ RAIS bin AMAQ SENAH**, No. 44 dan No. 45 bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**46. LAQ ILUM binti AMAQ SENAH**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Baru, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**47. LAQ DEWI binti AMAQ SENAH**, bertempat tinggal di Dusun Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat-para Tergugat/para Terbanding;

d a n

**1. INAQ MASRUL binti AMAQ SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Lauq Kul Kul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**2. INAQ RAHMAH binti AMAQ SINEMAH**, bertempat tinggal di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**3. AMAQ SAN bin AMAQ SINEMAH**, bertempat tinggal di Timba Ekek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

**4. AMAQ ANI bin AMAQ OCAP;**

**5. H. HASANUDDIN bin AMAQ OCAP**, No. 4 dan No. 5 bertempat tinggal di Dasan Tembeng, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

**6. INAQ SEHA binti AMAQ DERMA;**

**7. INAQ PARDI binti AMAQ ISTUR;**

**8. INAQ MASRI binti AMAQ ISTUR;**

**9. LAQ RAHYUN binti AMAQ ISTUR;**

**10. INAQ USNIATI binti AMAQ ISTUR;**

**11. INAQ INEP binti AMAQ ISTUR;**

**12. LOQ KEJOK bin AMAQ ISTUR;**

**13. INAQ HAMSANWADI binti AMAQ ISTUR;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **AMAQ WILDAN bin AMAQ AGES** No. 6 sampai dengan No. 14 bertempat tinggal di Dasan Nyiur, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
15. **AMAQ RUBA'I bin AMAQ INDRA**;
16. **HAJJAH SUKARDI binti AMAQ INDA**, No. 15 dan No. 16 bertempat tinggal di Dasan Tembung, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
17. **LAQ SENAH binti AMAQ AMAN**;
18. **LAQ SAHDUN binti AMAQ AMAN**;
19. **LAQ SAHNUN binti AMAN AMAN**, No. 17 sampai dengan No. 19 bertempat tinggal di Dasan Nyiur, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
20. **RUMAYAT binti AMAQ RUMAWANG**;
21. **LAQ SUGIATI binti AMAQ RUMAWANG**;
22. **INAQ ANAN binti AMAQ RUMAWANG**;
23. **KARIAWAN bin AMAQ RUMAWANG**, No. 20 sampai dengan No. 23 bertempat tinggal di Dasan Peron, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. **INAQ YULIANA binti AMAQ HARUN**, bertempat tinggal di Dasan Tembung, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
25. **INAQ ZAIN binti AMAQ HARUN**;
26. **INAQ HAIR binti AMAQ HARUN**, No. 25 dan No. 26 bertempat tinggal di Dasan Asmalang, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
27. **YULIANI binti AMAQ HARUN**, bertempat tinggal di Dasan Tembung, Desa Leneq Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup pewaris bernama Amaq Amsih, mempunyai isteri bernama Inaq Amsih;

Bahwa telah meninggal dunia pewaris Amaq Amsih pada tahun 1941, sedangkan isterinya Inaq Amsih juga meninggal setelah suaminya Amaq Amsih pada tahun itu juga dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:

- I. Amaq Mustiram Bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1945 dan isterinya Inaq Mustiram, meninggal pada tahun 1949 dengan meninggalkan seorang isteri, yaitu Hajah Jumenah dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. Amaq Sahini bin Amaq Mustiram telah meninggal dunia pada tahun 1996, dan isterinya telah meninggal dunia pada tahun 1994, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni:
    - Mahusi bin Amaq Sahini (T.1);
    - Laq Mahsun binti Amaq Sahini (T.2);
    - Sunar bin Amaq Sahini (T.3);
    - Rusdin bin Amaq Sahini (T.4);
  2. Amaq Nuhun bin Amaq Mustiram telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan isterinya telah meninggal dunia lebih dulu, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni:
    - H. Supain bin Amaq Nuhun (T.5);
    - Laq Subur binti Amaq Nuhun (T.6);
    - Laq Sahari binti Amaq Nuhun (T.7);
    - Laq Halimah binti Amaq Nuhun (T.8);
- II. Amaq Sihrum bin Amaq Amsih meninggal dunia pada tahun 1952 dan isterinya Inaq Sihrum meninggal lebih dulu dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amaq Sudin bin Amaq Sihrum (T.9);
2. Kemal bin Amaq Sihrum telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan isterinya telah meninggal dunia lebih dulu, dengan meninggalkan seorang anak, yakni: Amaq Mip bin Amaq Kemal (T.10);
3. Amaq Sahar bin Amaq Sihrum telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan isterinya Inaq Sahar telah meninggal dunia lebih dulu, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni:
  - Inaq Yok binti Amaq Sahar (T.11);
  - Laq Mok binti Amaq Sahar (T.12);
  - H. Zul bin Amaq Sahar (T.13);
  - Inaq Usin binti Amaq Sahar (T.14);
4. Inaq Sehan binti Amaq Sihrum telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan suaminya Amaq Sehan telah meninggal dunia lebih dulu, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yakni: Rafi'i bin Amaq Sehan (T.15) dan H. Ris bin Amaq Sehan (T.16);
- III. Amaq Musdah bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1949 dan isterinya Inaq Musdah meninggal dunia pada tahun 1954 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni:
  1. Amaq Rehan bin Amaq Musdah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan isterinya Inaq Rehan telah meninggal dunia lebih dulu, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yakni:
    - Laq Rehan binti Amaq Rehan (T.17);
    - Amaq Senul bin Amaq Rehan (T.18);
    - Haeli bin Amaq Rehan (T.19);
    - Jaelani bin Amaq Rehan (T.20);
    - Takim bin Amaq Rehan (T.21);
    - Lia binti Amaq Rehan (T.22);
  2. Amaq Johani bin Amaq Musdah telah meninggal dunia pada tahun 1999 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Iman alias Inaq Johani (TT.7) dan seorang anak, yakni: Laq Warna binti Amaq Johani (T.23);
  3. Amaq Sahrul bin Amaq Musdah telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan isterinya Inaq Sahrul telah meninggal dunia pada tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, dengan meninggalkan seorang anak, yakni: Loq Zoharah bin Amaq Sahrul (T.24);

4. Inaq Saep binti Amaq Musdah telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan suaminya Amaq Saep telah meninggal dunia duluan, dengan meninggalkan seorang anak, yakni: Laq Hamisi binti Amaq Saep (T.25);

IV. Amaq Badar bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1965 dan isterinya Inaq Badar meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yakni:

1. Inaq Seha binti Amaq Badar (P.1);
2. Inaq Zuriati binti Amaq Badar (P.2);
3. Amaq Kartiman bin Amaq Badar (P.3);
4. Muttasir bin Amaq Badar (P.4);
5. Amaq Hauriah bin Amaq Badar (P.5);
6. Amaq Huzaepah bin Amaq Badar (P.6);
7. Mukminin bin Amaq Badar (P.7);

V. Amaq Wahi bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1962 dan isterinya Inaq Wahi meninggal dunia pada tahun 1968 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yakni:

1. Amaq Rukaiyah bin Amaq Wahi (P.8);
2. Amaq Masri bin Amaq Wahi (P.9);
3. Inaq Timi binti Amaq Wahi (P.10);

VI. Amaq Saleh bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1954 dan isterinya Inaq Saleh meninggal dunia pada tahun 1971 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:

1. Inaq Senah binti Amaq Saleh (T.26);
2. Laq Tirah binti Amaq Saleh (T.27);
3. Inaq Masrul binti Amaq Saleh (TT.1);
4. Amaq Selah bin Amaq Saleh telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan seorang anak bernama: Loq Musri'ah, dan Loq Musri'ah bin Amaq Selah telah meninggal dunia pada tahun 2003;





VII. Amaq Adam bin Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1976 dan isterinya Inaq Adam meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yakni:

1. H. Amid bin Amaq Adam telah meninggal dunia pada tahun 2009, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Inaq Tahap (TT.8) dan 4 (empat) orang anak, yakni:

- Loq Zaenal Abidin bin H. Amid (T.28);
- Laq Anti binti H. Amid (T.29);
- Loq Asrai bin H. Amid (T.30);
- Laq Pat binti H. Amid (T.31);

2. H. Juaini bin Amaq Adam telah meninggal dunia pada tahun 2008, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Rukyah binti H. Azhar (TT.9) dan 7 (tujuh) orang anak, yakni:

- Suhaeli bin H. Juaini (T.32);
- H. Suhaeli bin H. Juaini (T.33);
- Amaq Haerul bin H. Juaini (T.34);
- Laq Mis binti H. Juaini (T.35);
- Loq Jun bin H. Juaini (T.36);
- Juaeni bin H. Juaini (T.37);
- Juleha binti H. Juaini (T.38);

3. Amaq Marihun bin Amaq Adam (T.39);

4. Mihnun binti Amaq Adam (T.40);

5. Haerum bin Amaq Adam (T.41);

6. Laq Marni binti Amaq Adam (T.42);

7. Laq Berdi binti Amaq Adam (T.43);

VIII. Inaq Rabiah binti Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1972 dan suaminya Amaq Rabiah meninggal dunia lebih dulu dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Amaq Nasruddin bin Amaq Rabiah (T.44);

2. Inaq Inah binti Amaq Rabiah (T.45);

IX. Inaq Semah binti Amaq Amsih, meninggal dunia pada tahun 1974 dan suaminya Amaq Semah meninggal dunia lebih dulu dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Loq Patis bin Amaq Semah (T.46);
2. Loq Rais bin Amaq Semah (T.47);
3. Laq Ilum binti Amaq Semah (T.48);
4. Laq Dewi binti Amaq Semah (T.49);
5. Amaq Sinemah bin Amaq Semah telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan seorang isteri Inaq Sinemah (TT.10) dan 5 (lima) orang anak, yakni:
  - Inaq Rahmah binti Amaq Sinemah (TT.2);
  - Amaq San bin Amaq Sinemah (TT.3);
  - Loq Sidin bin Amaq Sinemah (TT.4);
  - Loq Noar bin Amaq Sinemah (TT.5);
  - Loq Suwir bin Amaq Sinemah (TT.6);

Bahwa almarhum Amaq Amsih selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada dalil poin 2 di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu berupa:

1. Tanah sawah terletak di Orong Punik, Subak Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  94 Are (0,940 Ha), tercatat dalam surat tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia No. 47, Percil No. 51, Kelas II atas nama Amaq Amsih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Abdul Gani;
- Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Suralaga Paok Lombok;
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa poin 3.2;
- Sebelah Barat : Tanah H. Lukman;

2. Tanah sawah terletak di Orong Punik, Subak Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  90 Are (0,900 Ha), tercatat dalam surat tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia No. 47, Percil No. 51, Kelas II atas nama Amaq Amsih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Dolah dan tanah sengketa 3.3;
- Sebelah Selatan : Jalan Jurusan Suralaga Paok Lombok;
- Sebelah Timur : Jalan Jurusan Suralaga Paok Lombok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sengketa 3.1;

3. Tanah Kebun terletak di Orong Punik, Subak Punik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, luas  $\pm$  45 Are (0,450 Ha), tercatat dalam Pipil No. 124, Percil No. 20, Kelas II atas nama Amaq Amsih dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Dolah tanah sengketa 3.3;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa 3.2;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Dolah/Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Dolah;

Harta peninggalan almarhum Amaq Amsih tersebut, mohon disebut "tanah sengketa";

Bahwa tanah sengketa yang merupakan peninggalan/harta warisan dari Amaq Amsih tersebut di atas belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa tanah sengketa sebagaimana disebut dalam poin 3.1, dikuasai oleh Amaq Senul, Loq Zoharah, Laq Warna, Inaq Inah, H. Mahalli, Inaq Tahap, Suhaeli dan H. Suhaeli dan tanah sengketa sebagaimana disebut dalam poin 3.2, dikuasai oleh Amaq Nasruddin, Inaq Maria, Laq Dini dan Marihun, sedangkan tanah sengketa sebagaimana disebut dalam poin 3.3 dikuasai oleh Laq Mariam dan Laq Dini;

Bahwa tanah sengketa poin 3.1 yang dikuasai oleh H. Mahalli seluas 23 are adalah berasal dari Amaq Selah bin Amaq Saleh yang kemudian setelah Amaq Selah meninggal, tanah tersebut turun kepada anaknya yang bernama Musli'ah binti Amaq Selah, dan kemudian tanah tersebut dijual kepada H. Mahalli (TT.13), sedangkan yang dikuasai oleh Inaq Imah seluas 12 are adalah tanah yang dikuasai oleh Inaq Semah dan Inaq Radiah, kemudian dijual kepada Inaq Imah (TT.12) dan sisanya sekitar 40 are dikuasai oleh Suhaeli dan H. Suhaeli;

Bahwa tanah sengketa pada poin 3.2, yang dikuasai oleh Maria seluas 22 are adalah tanah bagian dari Amaq Kemal yang kemudian setelah Amaq Kemal meninggal, tanah tersebut turun kepada anaknya yang bernama Amaq Mip bin Amaq Kemal, dan kemudian Amaq Mip menjual tanah tersebut kepada Maria (TT.11);

Bahwa seluruh obyek tanah sengketa merupakan tanah warisan dari almarhum Amaq Amsih yang belum dibagi waris secara sah menurut hukum

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli warisnya, karenanya semua perbuatan hukum dan peralihan hak atas obyek sengketa, baik jual beli atau penguasaan lainnya oleh pihak-pihak yang tidak berhak harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena obyek sengketa belum dibagi waris di antara ahli warisnya almarhum Amaq Amsih yang berhak, maka mohon kiranya agar obyek sengketa sebagaimana dimaksud gugatan ini dibagikan kepada ahli waris dan ditetapkan pembagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid) selanjutnya memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan turut Tergugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara (Polisi);

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan/musyawarah, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan, karenanya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong guna mendapatkan penyelesaian dan dapat dibagi waris sesuai dengan syari'at Islam (faraid) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pewaris almarhum Amaq Amsih telah meninggal dunia pada tahun 1941;
3. Menetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan ini;
4. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek tanah sengketa pada poin 03.1, 03.2, dan 03.3 adalah harta warisan/peninggalan almarhum Amaq Amsih yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan demi hukum besarnya bagian masing-masing ahli waris pewaris atas peninggalannya dan membagikannya kepada semua ahli waris sesuai dengan hukum Islam (faraid);



6. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan turut Tergugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat mengandung kesalahan formil, yaitu:

- Ada beberapa orang Tergugat yang masih di bawah umur, yaitu Tergugat XXXI, XXXVIII, dan XLI diposisikan sebagai Tergugat secara langsung, tidak diampu oleh salah seorang keluarganya atau pengampunya;
- Ada beberapa Tergugat, yaitu Tergugat XXVIII, XXIX, XXX, dan XXXIX yang berada di Malaysia 3 orang dan di Sumbawa 1 orang dialamatkan di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sehingga tidak mengetahui adanya menerima panggilan sidang dan tidak mengetahui bahwa dirinya digugat, sehingga merugikan dirinya;
- Bahwa para Penggugat telah salah dalam menulis nama Tergugat XXXII dan XXXIII, sedangkan untuk Tergugat XXXVII adalah tidak ada orangnya;

Bahwa gugatan para Penggugat *error in subjecto*;

Bahwa tidak ada orang yang bernama Juaeni bin H. Juaeni XXXVII dan H. Mahali (turut Tergugat XIII);

Bahwa ada beberapa orang ahli waris yang berkompeten tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, di antaranya seperti Tergugat I, II, III, dan IV bukan bersaudara 4 orang melainkan 5 orang, yakni Sanusi telah meninggal dunia, tetapi mempunyai seorang isteri dan beberapa anak sebagai ahli waris;

Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil, karena salah salah dalam mendudukkan para pihak, dimana para turut Tergugat adalah orang yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebagian dari tanah objek sengketa, seharusnya didudukkan sebagai Tergugat langsung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 278/Pdt.G/2011/PA.SEL. tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.091.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 106/Pdt.G/2011/PTA.MTR. tanggal 17 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1433 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 6 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 278/Pdt.G/2011/PA.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 9 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para para Tergugat/para Pembanding, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan menyatakan kasasi di depan Pengadilan Agama Selong masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa, mengadili dan menyidangkan perkara ini adalah sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sudah tepat dan benar;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum serta penerapan hukum yang diambil oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram, oleh karena itu para Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3 tersebut:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa para Penggugat telah mengikutsertakan Penggugat lain yang masih di bawah umur tanpa ada yang mewakilinya secara hukum. Gugatan seperti ini mengandung cacat formil;

Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012



berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **MARIA ULFA, A.Md.Keb. binti H. JAELANI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MARIA ULFA, A.Md.Keb. binti H. JAELANI, 2. AMAQ SUDIN bin AMAQ SIHRUM, 3. AMAQ MIFTAHUL JANNAH bin AMAQ AKMALUDIN, 4. LAQ YOK alias MULIAH binti AMAQ SAHAR, 5. HAJI ZULKAIB bin AMAQ SAHAR, 6. LAQ MOK alias UMAIYAH, 7. RAFI'I bin AMAQ SENAN, 8. HAJI HUSNI bin AMAQ SENAN, 9. SUHAEL bin HAJI JUAINI, 10. HAJI SUHAELI bin H. JUAINI, 11. HAERUL RIZAL, S.Pd. bin H. JUAINI, 12. HAJJAH SITI RUKIYAH binti H. AZHAR, 13. MISRIATI bin HAJI JUAINI, 14. JUAINI bin HAJI JUAINI, 15. INAQ TANAP** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat-para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2012** oleh **Prof. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a :**

ttd.

ttd.

**Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,-
- J u m l a h ..... Rp 500.000,-

ttd.

**Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 380 K/AG/2012



**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005